



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 56 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN UKM TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN UKM TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Dinas Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Dinas Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 56**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS
KOPERASI DAN UKM
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya

merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian

terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut disusun dengan berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

- Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
17. Peraturan Bupati Garut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 54);
18. Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencan Kerja (RENJA) Dinas Koperasi danUKM Kabupaten Garut mempunyai maksud :

- 1, Menjabarkan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022.
- 2, Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi dengan memperhatikan permasalahan, untuk memecahkanisu-isu terkait dengan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM.
3. Menyelaraskan Rencana Strategis Dinas Koerasi dan UKM dengan pelayanan Perangkat Daerah dan usulan masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Pemerintah Kabupaten Garut.
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi
- 3.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut
- 3.4. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.5. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- 5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja
- 5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut pada tahun 2019 telah melaksanakan program dan Kegiatan utama/teknis yang tercantum dalam penetapan kinerja dan 4 (empat) program generik yang sifatnya *supporting* terhadap program utama/teknis. Terhadap masing-masing program tersebut sebagai berikut :

I. Program Generik

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 707,870,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 686,885,000,- atau 99,96% dengan realisasi fisik 99,96% yang diimplementasikan ke dalam kegiatan :

- (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 55.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 41.400.000,- atau sebesar 75,% dengan realisasi fisik 75,6% Sasaran kegiatan ini yaitu kebutuhan kantor berupa telepon, air dan listrik. Keluaran kegiatan ini adalah terbayarnya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik selama 12 bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat;
- (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran Rp.13.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar 72,7%. dengan realisasi fisik 100%. Sasaran kegiatan ini yaitu pelayanan kebutuhan kantor berupa perijinan kendaraan. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah mobil dan motor yang dibayarkan STNK sebanyak 20 unit. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat;
- (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan anggaran Rp.60.000.000,- terealisasi sebesar

Rp. 60.000.000,- atau sebesar 100% dengan realisasi fisik 100%. Sasaran kegiatan ini yaitu jasa kebersihan kantor melalui penyediaan jasa kebersihan kantor. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah alat kebersihan yang tersedia dan terbayarnya jasa kebersihan selama 12 bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;

- (4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan anggaran Rp. 88.546.000,- terealisasi sebesar Rp. 88.546.000,- atau sebesar 100,00% dengan realisasi fisik 100%. Sasaran kegiatan ini yaitu alat tulis kantor. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia sebanyak 1 Paket. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;
- (5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 110.904.000,- terealisasi sebesar Rp. 110.904.000,- atau sebesar 100,00% dengan realisasi barang-barang cetakan dan penggandaan. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah barang-barang cetakan dan penggandaan yang tersedia selama 12 bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;
- (6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 34.420.000,- terealisasi sebesar Rp. 34.420.000,- atau sebesar 100% dengan realisasi fisik 100%. Sasaran kegiatan ini yaitu gedung kantor. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah dan jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;
- (7) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 115.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 111.565.000,- atau sebesar 97% dengan realisasi fisik 97%. Sasaran kegiatan ini yaitu peralatan dan



perlengkapan kantor. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah sarana kantor yang tersedia. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;

- (8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar 100,00% dengan realisasi fisik 100%. Sasaran kegiatan ini yaitu terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia 82 jenis. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;
- (9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan anggaran Rp. 51.330.000,- terealisasi sebesar Rp. 51.330.000,- atau sebesar 100,00% dengan realisasi fisik 100%. Sasaran kegiatan ini yaitu orang Keluaran kegiatan ini adalah jumlah makan dan minum yang tersedia sebanyak 817 dus. Hasil yang di capai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;
- (10) iatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan anggaran Rp. 150.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 150.000.000,- atau sebesar 100,00% dengan realisasi fisik 100%. Sasaran kegiatan ini yaitu lancarnya kinerja aparatur Dinas Koperasi dan UKM. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan/ dihadiriselama 1 tahun. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;
- (11). Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dengan anggaran Rp. 18.720.000,- terealisasi sebesar Rp. 18.720.000,- atau sebesar 100,00% dengan realisasi fisik 100%. Sasaran kegiatan ini yaitu penjaga malam. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah penjaga malam yang tersedia sebanyak 8 orang. Hasil yang di capai dari kegiatan ini adalah terlaksananya dan adalah Indek Kepuasan



Masyarakat.

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. **3.320.600.000,-** dengan realisasi sebesar Rp. 2.856.185.000,- atau 86%, dengan realisasi fisik 86% yang di implementasikan ke dalam kegiatan :

- (1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dengan anggaran Rp. 49.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.800.000,- atau sebesar 100% dengan realisasi fisik 100%. Sasaran kegiatan ini yaitu Gedung Kantor. Keluaran kegiatan ini adalah Gedung Kantor yang terpelihara sebanyak 1 unit. Hasil yang di capai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat;
- (2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional dengan anggaran Rp. 57.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 57.200.000,- atau sebesar 100% dengan realisasi fisik 100% .Sasaran kegiatan ini yaitu Kendaraan Dinas/ Operasional. Keluaran kegiatan ini adalah Gedung Kantor Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat;
- (3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kerja Kantor dengan anggaran Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau sebesar 100% dengan realisasi fisik 100%. Sasaran kegiatan ini yaitu Komputer, Laptop dan frinter Keluaran kegiatan ini adalah jumlah Peralatan Kerja Kantor terpelihara sebanyak 18 unit. Hasil yang di capai dari kegiatan ini adalah t Indeks Kepuasan Masyarakat;
- (4) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 3.198.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.734.185.000,- atau sebesar 86% dengan realisasi fisik 86%. Sasaran kegiatan ini yaitu Gedung Kantor . Keluaran kegiatan ini adalah Gedung



Kantor yang terbangun sebanyak 1 unit. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- (1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya dengan anggaran sebesar Rp. 14.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.400.000,- atau sebesar 100% dengan realisasi fisik 100%. Sasaran kegiatan ini yaitu Pegawai . Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas untuk para pegawai. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat

3) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 46.646.000,- dengan realisasi sebesar Rp,46.646.000,-atau 100% dengan realisasi fisik 100% yang diimplementasikan ke dalam kegiatan :

- (1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD dengan anggaran Rp. 23.885.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.885.000,-atau sebesar 100% dengan realisasi fisik 100%. Sasaran kegiatan ini yaitu dokumen perencanaan SKPD. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah Dokumen yang tersedia sebanyak 6 dokumen.. Hasil yang di capai dari kegiatan ini adalah meningkatnya nilai evaluasi Akip,
- (2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD dengan anggaran Rp. 22.761.000,- terealisasi sebesar Rp. 22.761.000,- atau sebesar 100% dengan realisasi fisik 100%. Sasaran kegiatan ini yaitu laporan keuanga perencanaan SKPD. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah Dokumen yang tersedia sebanyak 11 dokumen.. Hasil yang di capai dari kegiatan ini adalah nilai evaluasi Akip,



II. Program Teknis

1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.197.144.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 197.143.640,- atau 100% dengan realisasi fisik 100% yang diimplementasikan ke dalam kegiatan;

- (1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan UMKM dengan anggaran sebesar Rp. 197.144.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 197.143.640,- Sasaran kegiatan ini yaitu 60 Usaha Mikro, hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah Usaha Mikro yang akti,-

2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar **Rp.402.642.000** ,- dengan realisasi sebesar **Rp.402.642.000** ,- (**100%**) yang diimplementasikan ke dalam satu kegiatan yaitu :

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 200.000.000,- (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu 60 Usaha Mikro, hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah Usaha Mikro yang Aktif;
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi wirausaha baru dengan anggaran sebesar Rp. 202.642.000,- dengan realisasi sebesar Rp.201.941.500 sasaran dari kegiatan ini adalah UKM yang ada di Kabupaten Garut 100 wirausaha Baru. Hasil dari kegiatan ini yaitu Jumlah Wirausaha Baru.

3) Program Pengembangan Sistem pendukung Usaha bagi UMKM

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar **Rp.1.716.546.000** ,-dengan realisasi sebesar **Rp. 716.261.700** ,-(**41,73%**) yang diimplementasikan ke dalam 5 kegiatan :

- (1) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM dengan anggaran Rp. 626.546.000,-terrealisasi sebesar Rp. 626.261.700,- atau sebesar 99,95% dengan realisasi fisik 99,95%

dengan realisasi fisik 100%. Sasaran kegiatan ini yaitu 225 Pelaku Usaha Mikro. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah Usaha Mikro yang diberi pemahaman tentang Ijin Usaha Mikro, Promosi kemitraan dan Jaringan Pemasrannya. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya,-

(2) Kegiatan Bimtek Penunjang Bantuan perkuatan modal bagi wirausaha pemula perempuan dengan anggaran Rp. 90.000.000,-terrealisasi sebesar Rp. 90.000.000,- atau sebesar 100% dengan realisasi fisik 100% Sasaran kegiatan ini yaitu wirausaha perempuan yang berjumlah 200 WPP. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah wirausaha perempuan yangmendapat bantuan perkuatan modal. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah Jumlah Wirausaha Baru,-

(3) Kegiatan Bantuan Perkuatan Modal bagi Usaha Pemula Perempuan kegiatan ini sebagai implementasi janji Bupati. Dari Pengajuan 1000 WPP dengan total Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000, kegiatan ini tidak terealisasi karena terkendala dengan :

- Dalam DPA Tahun Anggaran 2019 tercantum jenis bantuan yang akan diberikan kepada Wirausaha Pemula Perempuan terancam jenis Bantuan Uang.
- Berdasarkan ketentuani dari BPKAD bahwa jenis bantuan tersebut harus berupa barang.

Anggaran kegiatan diatas dialihkan dalam Anggaran Perubahan ke BPKAD Kabupaten Garut, namun terkendala dengan mepetnya waktu, yang pada akhirnya untuk kegiatan Bantuan Perkuatan Modal bagi Usaha Pemula Perempuan dilanjutkan pada Anggaran Tahun 2020, Dinas Koperasi hanya menyediakan kelengkapan Data CPCL dan Pencairan Anggaran tersebut dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Garut.

4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program ini ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 1.634.415.000,-dengan realisasi sebesar Rp.1.634.215.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%) yang



diimplementasikan ke dalam kegiatan:

- (1) Kegiatan Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Koperasi dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.000.000,- , - atau sebesar 100% dengan realisasi fisik 100%., sasaran dari kegiatan ini yaitu Gerakan Koperasi yang berjumlah 80 orang, Keluaran kegiatan ini adalah jumlah peserta rapat koordinasi, hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah jumlah Perentase Koperasi Aktif;
- (2) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi dengan anggaran sebesar Rp. 94.000.000 ,- dengan realisasi sebesar Rp. . 94.000.000 ,- (100%) Sasaran dari kegiatan ini yaitu, Pengurus dan Pengawas Koperasi yang berjumlah 120 orang hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Koperasi Sehat;
- (3) Kegiatan Peningkatan Peranan Koperasi melalui Pemberdayaan Kopontren dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 100.000.000,- (100%) Sasaran dari kegiatan ini yaitu Pengurus, Pengawas, Pengelola dan Anggota Kopontren yang berjumlah 150 orang, hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Koperasi Aktif;
- (4) Kegiatan Diklat Pengembangan Kompetensi Pengelola KSP/USP Koperas dengan anggaran sebesar Rp.122.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.122.000.000,- (100%) Sasaran dari kegiatan ini yaitu Petugas dan Pengawas Koperasi yang berjumlah 40 Koperasi, hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Koperasi Sehat;
- (5) Kegiatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi dan Advokasi Pendirian Koperasidengan anggaran sebesar Rp.70.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.70.000.000,- (100%) Sasaran dari kegiatan ini yaitu Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang berjumlah 100 Koperasi berprestasi, hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Perentase Koperasi Aktif;
- (6) Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Koperasi dengan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 180.000.000,- (100%) Sasaran dari kegiatan ini yaitu 80 Orang, hasil yang dicapai dari



kegiatan ini adalah Pemahaman tentang ketatalaksanaan Koperasi;

- (1) Kegiatan Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp100.000.000,- sasaran dari kegiatan ini yaitu Koperasi yang berjumlah 220 orang, hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Koperasi Sehat,-
- (2) Kegiatan Diklat Kompetensi Pengurus dan Pengelola Koperasi (DAK NON FISIK) dengan anggaran sebesar Rp.123.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.123.500.000,- (100%) Sasaran dari kegiatan ini adalah Pengelola Koperasi yang berjumlah 50 Koperasi, hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Koperasi Sehat,-
- (3) Kegiatan Sosialisasi Prinsip Pemahaman Dan Pengendalian Intern dengan anggaran sebesar Rp.131.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 131.000.000,-,- sasaran dari kegiatan ini yaitu Badan Pengawas Koperasi yang berjumlah 135 peserta, hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Koperasi Sehat,-
- (4) Kegiatan Peningkatan Peranan Koperasi untuk mengurangi kesenjangan kemiskinan dengan anggaran sebesar RP.148.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 148.800.000,- (100%) Sasaran dari kegiatan ini yaitu Desil IV Data Terpadu yang berjumlah 152 anggota Koperasi yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Koperasi Aktif;
- (5) Kegiatan Bimtek Peningkatan Teknologi Bagi Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.000.000,- sasaran dari kegiatan ini yaitu UKM Bambu dan Rotan berjumlah 25 orang, hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Koperasi Aktif,-
- (6) Kegiatan Bimtek Peningkatan Teknologi Bagi Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.000.000,- sasaran dari kegiatan ini yaitu UKM Bambu dan Rotan berjumlah 25 orang, hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Koperasi Aktif,-
- (7) Kegiatan Penyuluhan Koperasi dan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.000.000,- (100%) sasaran dari kegiatan ini yaitu Kelompok masyarakat berjumlah 80 orang, hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Koperasi Aktif;
- (8) Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Data Dan Informasi Koperasi Berbasis Teknologi Sebagai Bahan Koperasi Berbasis Teknologi Sebagai Bahan



Penyusunan Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp.71.115.000, dengan realisasi sebesar Rp. 70.975.000,- (99,80%) Sasaran dari kegiatan ini yaitu Gerakan Koperasi berjumlah 42 orang, hasil yang dicapai dari kegiatan Persentase Koperasi Aktif

- (9) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi (DAK NON FISIK) dengan anggaran sebesar Rp. 144.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 144.000.000,- sasaran dari kegiatan ini yaitu yaitu Anggota Koperasi berjumlah 60 orang, hasil yang dicapai kegiatan ini adalah Persentase Koperasi Aktif.

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM
Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Rupiah (Rp)	%	Fisik (%)
1	Pendapatan	-	-	-	-
2	Belanja	12.328.764.934,-	10.622.800.836,-	86,23	86,16
	Belanja Tidak Langsung	,4.288.591.934,-	4.076.771.910,-	95	95
	Belanja Langsung	,8.040.173.000,-	6.546.028.926,-	81,42	81,42

Dari hasil Analisis pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi, sedangkan dengan melihat proporsi realisasi anggaran, maka rata-rata penyerapan anggaran untuk program yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) adalah sebesar 86,16%.

Dengan capaian kinerja tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya.

Sedangkan untuk tahun 2019, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut melaksanakan 4 (empat) program generik dengan 18 (delapan belas) kegiatan dan program teknis dengan 14 (empat belas) kegiatan sebagai berikut

I. Program Generik

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 55.250.000,-
- (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran Rp.13.750.000,-
- (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan anggaran Rp. 60.000.000,-
- (4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan anggaran Rp.88.546.000,-
- (5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 110.904.000,-
- (6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 34.420.000,-
- (7) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 115.000.000,-
- (8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp. 10.000.000,-
- (9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan anggaran Rp. 51.330.000,-
- (10) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan anggaran Rp. 150.000.000,-
- (11) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dengan anggaran Rp. 18.720.000,-

2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

- (1) Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat Gedung kantor dengan anggaran Rp. 3,198.600.000,-
- (2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan anggaran Rp. 49.800.000,-
- (3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dengan anggaran Rp.57.200.000,-



- (4) Kegiatan Rutin/ Berkala Peraatan Kerja Kantor dengan anggaran Rp. 15.000.000,-

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- (1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya dengan anggaran Rp. 14.400.000

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

- (1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD dengan anggaran Rp. 23.885.000,-
- (2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD dengan anggaran Rp. 22.761.000,-

2. Program Teknis

1) Program Peciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

- (1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan UMKM dengan anggaran Rp.179.144.000,-

2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetiif UMKM

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan (DAK NON FISIK) dengan anggaran Rp. 200.000.000,-
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Wirausaha Baru dengan anggaran sebesar Rp. 202.642.000,-

3) Program Pengembangan Sitem Pendukung Usaha Bagi UMKM

- (1) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM dengan anggaran Rp. 642.456.000,-
- (2) Kegiatan Bantuan Perkuatan Modal Bagi Wirausaha Pemula Perempuan dengan anggaran sebesar



Rp. 1.000.000.000,-

- (3) Kegiatan Bimtek Penunjang Bantuan Perkuatan Modal Bagi Wiusaha Pemula Perempuan dengan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,-

4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- (1) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pembangunan Koperasi dengan anggaran Rp.50.000.000,-
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi dengan anggaran Rp. 94.000.000,-
- (3) Peningkatan Peranan Koperasi melalui Pemberdayaan Koppontren dengan anggaran Rp. 100.000.000,-
- (4) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pengelola KSP/ USP anggaran sebesar Rp. 122.000.000,-
- (5) Kegiatan Sosialisasi Gerakan Masyarakat sadar Koperasi dan Advokasi Pendirian Koperasi dengan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,-
- (6) Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Koperasi dengan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,-
- (7) Kegiatan Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,-
- (8) Kegiatan Diklat Kompetensi Pengurus dan Pengawas Koperasi (DAK NON FISIK) dengan anggaran sebesar Rp. 123.500.000,-
- (9) Kegiatan Sosialisasi Prinsip Pemahaman dan Pengendalian Intern dengan anggaran sebesar Rp. 131.000.000,-
- (10) Kegiatan Peningkatan Peranan Koperasi untuk mengurangi Kesenjangan Kemiskinan dengan anggaran sebesar Rp. 148.800.000,-
- (11) Kegiatan Bimtek Peningkatan Teknologi bagi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,-
- (12) Kegiatan Bimtek Penanganan Khusus Koperasi dengan



- anggaran sebesar Rp.200.000.000,-
- (13) Kegiatan Penyuluhan Koperasi dan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
- (14) Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan data dan Informasi Koperasi Berbasis Teknologi sebagai bahan Penyusunan Perencanaan dengan anggran sebesar Rp. 71.115.000,-
- (15) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi (DAK NON FISIK) dengan anggaran sebear Rp.144.000.000,

Tabel 2.2
Rincian Anggaran Dinas Koperasi dan UKM
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Belanja Tidak Langsung	4.288. 591. 934	APBD Kab.
2	Belanja Langsung	7.572.673.000	APBD Kab.
3	Belanja Langsung	467. 500.000	DAK
Jumlah		12.328.764.934	

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Untuk itu diperlukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut, sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut tidak ada realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2018.
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja

program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas dan fungsi sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia

- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;

Implikasi yang timbul dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut.

- e. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/ kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/ kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat.



Tabel 2.3
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
 Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
 Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
 Kabupaten Garut

Nama OPD : Dinas Koperasi dan UKM

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2019 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2					Urusan Wajib Koperasi dan UKM									
2	11													
2	11	01			Dinas Koperasi dan UKM									
2	11	01	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100
2	11	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi sumber daya Air dan listrik	83	12	12	12	78,2	12	12	83
2	11	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	83	20	20	48	139,9	12	20	83
2	11	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat kebersihan kantor yang tersedia dan terbayar nya jasa	83	17	19	26	100	19	19	83

2	11	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	kebersihan Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	83	12	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	83
2	11	01	01	11	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan pengandaan yang tersedia	83	10	18	48	100	18	18	83
2	11	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor yang disediakan	83	12	12	12	100	12	12	83
2	11	01	01	13	Penyediaan Peratatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana perkantoran yang tersedia	83	8	3 item	3 item	100	3 item	3 item	83
2	11	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	83	480	82	82	100	82	82	83
2	11	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah mamin yangterpenuhi	83	612	617	617	100	617	617	83
2	11	01	01	18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	83	12	12	12	100	12	12	83
2	11	01	01	33	Penyediaan jasa keamanan	Jumlah petugas Keamanan	83	11	4	4	100	4	4	83
2	11	01	02		Proram Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	83	100	100	100	100	100	100	
2	11	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara	83	20	20	20	100	20	20	83

2	11	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan kerja kantor	Jumlah Frinter dan computer yang terpelihara	83	12	16		100	16	16	83
2	11	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	83	-	1	116	98,1	1	1	83
2	11	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persetase Pemenuhan Program Disiplin Aparatur	83	100	100			100	100	83
2	11	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	83	75	-		100	83	83	83
2	11	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pemenuhan Laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	A					A	A	A
2	11	01	06	30	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Perencanaan	A	2	11		100	A	A	A
2	11	01	06	65	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen Keuangan	A	11	11		100	A	A	A
2	11	01	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah Usaha Mikro yang Aktif	1000	-	-	1000	100	1000		100
2	11	01	15	12	Fasilitasi Pengembangan UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang tersertifikasi halal dan desain kemasan	30	-	-	1	100	60	60	100
2	11	01	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Keci Menengah	Jumlah Wira Usaha Baru)	800	120	120	48	100	12		
2	11	01	16	06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	UKM Naik Kelas	60	80	120	48	100	12	60	100
2	11	01	16	18	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Wirausaha Baru	Jumlah peserta Diklat Kewirausahaan bagi WUB	200	40	-	-	100	120	120	100

2	11	01	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Aktif	1000	60	3153	1000				
2	11	01	17	07	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM	Jumlah Peaku Usaha Mikro yang diberi pemahama tentang ijin Usaha Mikro dan Jaringan Pemasaran	456	60	240	240	100	456	456-	100-
2	11	01	17	19	Bantuan Perkuatan Modal Bagi Usaha Pemula Perempuan	Bantuan Perkuatan Bagi WPP	1000	-	1800	1800	100	-	-	-
2	11	01	17	21	Bimtek Penunjang Bantuan Perkuatan Bagi WPP	Jumlah WPP	200	-	200	200	100	200	200	100
2	11	01	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	75%	74%	79,1%	79,1%	79,1%			
2	11	01	18	01	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan program pembangunan Koperasi	Jumlah peserta rapat	80	80	80	6 Bln	100	6 Bln	6 Bln	100
2	11	01	18	05	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi Aktif yang diberi penghargaan	120	-	100	100	100	120	120	100
2	11	01	18	25	Peningkatan Peranan Koperasi melalui Pemberdayaan Kopontren	Jumlah peserta Diklat	150	-	210	210	100	150	150	100
2	11	01	18	34	Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pengelola KSP/ USP Koperasi	Jumlah Pengelola Koperasi yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Koperasi jasa keuangan	45	-	45	45	100	45	45	100
2	11	01	18	35	Sosialisasi Gerakan Masyarakat sadar Koperasi dan Advokasi Pendirian Koperasi	Jumlah masyarakat yang paham tentang perkoperasian dan advokasi pendirian Koperasi	100	105	580	580	100	70	70	100
2	11	01	18	40	Penyelenggaraan Peringatan Hari Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai	80	10	80	80	100	80	80	100

2	11	01	18	43	Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif yang diberi Penghargaan	220	-	220	220	100	220	220	100
2	11	01	18	48	Sosialisasi Prinsip Pemahaman dan Pengendalian Intern	Jumlah Peserta Diklat	135	100	-	-	100	135	135	100
2	11	01	18	49	Peningkatan Pemanfaatan Koperasi untuk mengurangi kesenjangan kemiskinan	Jumlah penduduk miskin yang akan menjadi anggota Koperasi	150	-	400	480	100	5	5	100
2	11	01	18	53	Bimtek Peningkatan Teknologi bagi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah peserta Bimtek	25	-	25	25	100	25	25	100
2	11	01	18		Bimtek Penanganan Khusus Koperasi	Jumlah peserta Bimtek	200		150	150	100	150	150	100
2	11	01	18		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Koperasi yang di monitoring			100	100	100			
2	11	01	18	61	Penyuluhan Koperasi dan Perundang-undangan	Jumlah Kelompok masyarakat yang paham terhadap Perundang-undangan Koperasi	80	120	80	80	100	80	80	100
2	11	01	18	62	Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Koperasi Berbasis Teknologi sebagai Bagian Penyusunan Perencanaan	Aplikasi data dan Informasi Koperasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	99,72	1 Aplikasi	1 Aplikasi	99,72
2	11	01	18	63	Peningkatan Kapasitas Koperasi (DAK)	Anggota Koperasi yang diberi wawasan tentang Perkoerasian	80	-	80	80	100	80	80	100

Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2020 mengacu berdasarkan Tolok Ukur Kinerja yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sebagaimana yang tertuang dalam kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, yang dijabarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, Arah Kebijakan Umum APBD tahun 2020 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020. Dalam Penyusunan LKIP ini penguangannya disesuaikan dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang terbagi kedalam dua Urusan yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan

Rekapitulasi APBD Tahun Anggaran 2020:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Ket
1	Pendapatan	-	-	
2	Belanja	Rp. 7,444,846,468,-	Rp. 7,405,567,744,-	99,47
	1. <i>Belanja Tidak Langsung</i>	<i>Rp. 3,948,158,718,-</i>	<i>Rp. 3,909,794,224,-</i>	<i>99,35</i>
	2. <i>Belanja Langsung</i>	<i>Rp. 3,496,687,750,-</i>	<i>Rp. 3,495,773,550,-</i>	<i>99,03</i>

RINCIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar **Rp. 740,582,000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.740,302,660,- (99,96%)** yang diimplementasikan ke dalam 11 kegiatan

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 54.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 54.000.000,- (99,96%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik ;
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional dengan anggaran sebesar

- Rp. 7.114.500,-dengan realisasi sebesar Rp. 7.114.500,- (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Kendaraan Dinas Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Jasa Perizinan kendaraan Dinas;
3. Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan Kantor dengan anggaran Rp. . 90.467.000,- dengan realisasi Rp. 90.467.000,- (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih;
 4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 89.338.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 89.338.000,- (100%) Sasaran dari kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersedianya Alat Tulis kantor;
 5. Kegiatan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 112.632.500,- realisasi sebesar Rp. 112.632.500,- (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 6. Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 25.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.500.000,- (100%) Sasaran dari kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Kantor
 7. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 47.630.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.630.000,- (100%) Sasaran dari kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 8. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.000.000,- (100%) Sasaran dari kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan anggaran sebesar RP. 28.605.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.605.000,- (100%) Sasaran dari kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman
 10. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 125.295.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 125.295.000,- (100%) Sasaran dari kegiatan ini yaitu dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;

11. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 149.745.000,- (100%) Sasaran dari kegiatan ini yaitu Penjaga Malam Kantor Dinas, hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya dan terbayarnya penyediaan jasa keamanan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. **299.998.000,-** dengan realisasi sebesar Rp. **299.898.000,- (99,97%)** yang diimplementasikan ke dalam 5 kegiatan :

1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional dengan anggaran sebesar Rp.150.00.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 150.00.000,- (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Gedung Kantor Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional;
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 84.988.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 84.988.000,- (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Kendaraan Dinas/ Operasional Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional;
3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kerja Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.000.000,- (100%) Sasaran dari kegiatan ini yaitu Komputer, Laptop dan frinter hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpeliharanya Peralatan Kerja kantor;
4. Kegiatan Penataan Halaman Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.000.000,- (100%) Sasaran dari kegiatan ini yaitu Halaman Gedung Kantor hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpeliharanya Halaman Gedung Kantor
5. Kegiatan Pembuatan Detai EngeneeringDesain (DED) Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.900.000,- (100%) Sasaran dari kegiatan ini yaitu Gedung Kantor hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersedianya DED Gedung kantor.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.

65.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. **65.054.500,-**

(99,70%) yang diimplementasikan ke dalam 1kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. **25.000.000,-** dengan realisasi sebesar Rp. **24.917.500,-** (100%) Sasaran kegiatan ini

yaitu dokumen laporan Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD.

2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. **10.250.000,-** dengan realisasi sebesar Rp. **10.250.000,-** (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu dokumen laporan Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Pelaporan Keuangan SKPD;
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. **30.000.000,-** dengan realisasi sebesar Rp. **29.887.000,-** (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu dokumen laporan Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD

4). Program Pengembangan Sistem pendukung Usaha bagi UMKM

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar **Rp. 368.759.900,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 368.759.450,- (100%)** yang diimplementasikan ke dalam 4 kegiatan :

1. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM dengan anggaran sebesar Rp.167.880.600,- dengan realisasi sebesar Rp.167.880.600,- (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu UMK yang berjumlah 244 Usaha Mikro Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya,-
2. KegiatanPenyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasidengan anggaran sebesar Rp. 58.223.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 58.223.300,- (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Gerakan koperasi susu yang berjumlah 3 Koperasi hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya;
3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Usaha Mikro dengan anggaran sebesar Rp.5.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.500.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu Pelaku Usaha Mikro yang berjumlah 70 Usaha Mikro Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya,-
4. Kegiatan Pengembangan Produk KUMKM dengan anggaran sebesar Rp.137.156.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 137.155.640,- Sasaran kegiatan ini yaitu Pelaku Usaha Mikro yang berjumlah 60 Usaha Mikro Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya,-

5) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar **Rp. 523.415.450,-** dengan realisasi sebesar **Rp.523.415.450,- (100%)** yang diimplementasikan ke dalam 5 kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Koperasi

- dengan anggaran sebesar Rp.315.655.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 315.655.200,- (100%) Sasaran dari kegiatan ini yaitu Gerakan Koperasi se Kabupaten Garut 1.000 KUKM, hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah Koperasi Aktif;
2. Kegiatan Penyuluhan Koperasi dan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp.66.940.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 66.940.000,- (100%) sasaran dari kegiatan ini yaitu gerakan Koperasi sebanyak 20 Koperasi, hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah jumlah Koperasi Aktif;
 3. Kegiatan Advokasi Pendirian Koperasidengan anggaran sebesar Rp. 50.720.000,- dengan realisasi sebesar Rp.50.720.000,- (100%) Sasaran dari kegiatan ini yaitu Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang berjumlah 20 Koperasi berprestasi, hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah jumlah Koperasi Baru yang Berbadan Hukum;
 4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Koperasidengan anggaran sebesar Rp. 61.950.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 61.950.250,- sasaran dari kegiatan ini yaitu yaitu Gerakan Koperasii berjumlah50 Koperasi, hasil yang dicapai kegiatan ini adalah Jumlah Koperasi Aktif;
 5. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi dengan anggaran sebesar Rp. 28.150.000 ,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.150.000,- (100%) Sasaran dari kegiatan ini sebanyak 580 Orang hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Gerakan Koperasi yang berjumlah, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah Koperasi Aktif

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.812.827.400,-dengan realisasi sebesar Rp. 812.827.400 100% dengan realisasi fisik atau 100% dengan realisasi fisik 100% yang diimplementasikan ke dalam kegiatan;

- (1) Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi dengan anggaran Rp.100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- atau sebesar 100% dengan realisasi fisik 100% Sasaran kegiatan ini yaitu Koperasi yang sudah melaksanakan RAT Tahun Buku 2019 se Kab. Garut, Keluaran kegiatan ini adalah jumlah Koperasi yang di periksa tentang kesehatan Koperasi. Hasil yang dicapai

dari kegiatan ini adalah Jumlah Koperasi Sehat,-

- (2) Kegiatan Sosialisasi Prinsip Pemahaman Dan Pengendalian Intern dengan anggaran sebesar Rp. 315.327.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 315.327.250,- atau sebesar 100% dengan realisasi fisik 100% Sasaran kegiatan ini yaitu Badan Pengawas Koperasi yang berjumlah 220 peserta/ 50 Koperasi Keluaran kegiatan ini adalah jumlah Pra Koperasi dan kelompok usaha produktif Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah Jumlah Koperasi Sehat,-
- (3) Kegiatan Bimtek Penanganan Khusus Koperasi dengan anggaran sebesar Rp. 88.750.050,-,- dengan realisasi sebesar Rp. 315.327.250,- atau sebesar 100% dengan realisasi fisik 100%, sasaran dari kegiatan ini yaitu Koperasi se Kab.Garut. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah peserta Bimtek. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah Jumlah Koperasi Sehat,-
- (4) Kegiatan Uji Kompetensi Pengelola Koperas dengan anggaran sebesar Rp.108.750.100,- dengan realisasi sebesar Rp.108.750.100,- atau sebesar 100% dengan realisasi fisik 100%, Sasaran dari kegiatan ini yaitu Koperasi se Kab.Garut, Keluaran kegiatan ini adalah jumlah KSP/ USP yang dibina dan diawasi. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah Koperasi Sehat,-
- (5) Kegiatan Diklat Peningkatan Kualitas Pengelola Koperasi dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.200.000.000,- atau sebesar 100% dengan realisasi fisik 100%, Sasaran dari kegiatan ini yaitu Koperasi se Kab.Garut, Keluaran kegiatan ini adalah jumlah KSP/ USP yang dibina dan diawasi , Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah Koperasi Sehat.



7). Program Penciptaan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha

Mikro

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.685.855.000,-dengan realisasi sebesar KSP/ USP yang dibina dan diawasi Rp. 685.596.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100% yang diimplementasikan ke dalam kegiatan:

- (1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Wirausaha Baru dan Subtantif Anggota Kopontren dengan anggaran Rp. 91.792.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 91.792.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Sasaran kegiatan ini adalah Pengurus, Pengawas, Anggota Kopontren dan Wirausaha Baru se Kab.Garut, Keluaran kegiatan ini adalah jumlah peserta Diklat, hasil dari kegiatan ini adalah jumlah Wirausaha Baru,-
- (2) Kegiatan Bimtek Penunjang Bantuan Perkuatan Bagi Wirausaha Pemula Perempuan dengan anggaran sebesar Rp. 65.880.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 65.880.000,-atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Sasaran kegiatan ini adalah Wirausaha Baru, Keluaran kegiatan ini adalah jumlah peserta Bimtek Kewirausahaan bagi wirausaha Baru,hasil dari kegiatan ini adalah jumlah Wirausaha Baru,-
- (3) Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Bantuan Perkuatan Pemodal Wirausaha Perempuan dengan anggaran Rp Rp.38.015.000,- dengan realisasi sebesar Rp. Rp38.015.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Sasaran kegiatan ini adalah wirausaha pemual perempuan. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah penerima bantuan yang di verifikasi, hasil dari kegiatan ini adalah jumlah Wirausaha Baru,-
- (4) Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pemberdayaan Kampung Koperasi dengan anggaran sebesar Rp.122.810.000,-

dengan realisasi sebesar Rp.122.740.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%., Sasaran dari kegiatan ini adalah Pelaku Usaha Mikro. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah peserta Diklat Vocasional dan sosialisasi. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Wirausaha Baru;

- (5) Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemberdayaan Usaha Mikro (DAK NON FISIK) dengan anggaran sebesar Rp.217.358.000,- dengan realisasi sebesar Rp.217.358.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%., Sasaran dari kegiatan ini adalah Pelaku Usaha Mikro yang di Kab. Garut, Keluaran kegiatan ini adalah jumlah wirausaha yang diberi pelatihan tentang kewirausahaan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah Wirausaha Baru;
- (6) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro dengan anggaran sebesar Rp 150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 150.000.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Sasaran kegiatan ini adalah pelaku Usaha Mikro terdampak COVID-19 Keluaran kegiatan ini adalah jumlah pelaku Usaha Mikro terdampak pandemic COVID-19 yang diberi bantuan, hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah Wirausaha Baru.

Tabel 2.4
Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM
Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Rupiah (Rp)	%	Fisik (%)
1	Pendapatan	-	-	-	-
2	Belanja	Rp.7,444,846,468,00	Rp.7,405,567,744,00	99,47	99,47
	Belanja Tidak Langsung	Rp.3,948,158,718,00	Rp.3,909,794,224,00	99,35	99,35
	Belanja Langsung	Rp.3,496,687,750,00	Rp.3,495,773,550,00	99,03	99,03

Dari hasil Analisis pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi, sedangkan dengan melihat proporsi realisasi anggaran, maka rata-rata penyerapan anggaran untuk program yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) adalah sebesar 86,16%.

Dengan capaian kinerja tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya.

Sedangkan untuk tahun 2019, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut melaksanakan 4 (empat) program generik dengan 18 (delapan belas) kegiatan dan program teknis dengan 14 (empat belas) kegiatan sebagai berikut :

II. Program Generik

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 54.000.000,-
- (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran Rp.7.114.500,-
- (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan anggaran Rp. 90.467.000,-
- (4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan anggaran Rp.89.338.000,-
- (5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 112.632.500,-
- (6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 25.500.000,-
- (7) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 47.630.000,-
- (8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp. 10.000.000,-
- (9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan anggaran Rp. 28.605.000,-



- (10) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan anggaran Rp. 125.0.000,-
- (11) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dengan anggaran Rp. 150.000.000,-

2). Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

- (5) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional dengan anggaran Rp. 150.000.000,-
- (6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Oprasional dengan anggaran Rp. 84.998.000,-
- (7) Kegiatan Rutin/ Berkala Peraatan Kerja Kantor dengan anggaran Rp. 10.000.000,-
- (8) Kegiatan Penataan Halaman Gedng Kantor dengan anggaran Rp. 25.000.0,-
- (9) Kegiatan Pembuatan Detail Engeneering Desain (DED) dengan anggaran Rp. 30.000.000,-

3). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- (1). Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD dengan anggaran Rp. 25.000.000,-
- (2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD dengan anggaran Rp. 10.250.000,-
- (3) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD dengan anggaran Rp.30.000.000,-

2. Program Teknis

1) Program Pengembangan Sitem Pendukung Usaha Bagi UMKM

- (2) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM dengan anggaran Rp.167.880.600,-
- (3) Kegiatan Penyebaran model-model Pola Pengembangan Koperasi dengan anggaran Rp.58.223.300,-
- (4) Kegiatan Peningatan Kapasitas SDM Pengelola Usaha Mikro dengan anggaran Rp. 5.500.000,-
- (5) Kegiatan Pengembangan Produk KUMKM dengan anggaran Rp. 174.339.500,-

2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi



- (3) Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Koperasi dengan anggaran Rp. 315.655.200,-
- (4) Kegiatan Penyuluhan Koperasi dan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 66.940.000,-
- (5) Kegiatan Advokasi Pendirian Koperasi dengan anggaran Rp. 50.720.000,-
- (6) Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Koperasi dengan anggaran Rp. 61.950.250,-
- (7) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pebanguna Koperasi dengan anggaran Rp. 28.150.000,-

3) Program Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

- (16) Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi dengan anggaran Rp100.000.000,-
- (17) Kegiatan Sosialisasi prinsip pemahaman intren dengan anggaran sebesar Rp. 315.327.250,-
- (18) Kegiatan Penanganan Khusus Koperasi dengan anggaran sebesar Rp. 88.750.050,-
- (19) Kegiatan Uji Kompetensi Pengelola Koperasi dengan anggaran Rp. 108.750.100,-
- (20) Kegiatan Diklat Penungkatan Kualitas Pengelola Koperasi (DAK NON FISIK) dengan anggaran Rp. 200.000.000,-

4) Program Penciptaan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

- (1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi wirausaha Baru dan Sdengan anggaran Subtantif Anggota Koppontren dengan anggaran Rp. 91.792.000,
- (2) Kegiatan Bimbingan Teknis Penunjang bantuan bagi wirausaha perempuan dengan anggaran Rp. 65.880.000,-
- (3) Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi batuan perkuatan permodalan wirausaha perempuan dengan anggaran Rp. 3,-8.015.000,-
- (4) Kegiatan Peberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pemberdayaan Kampung Koperasi anggaran sebesar Rp. 122.810.000,-
- (5) Kegiatan Pelatihan kewirausahaan bagi pemberdayaan Usaha Mikro (DAK NON FISIK) dengan anggaran sebesar Rp. 217.358.000,-



- (6) Kegiatan Peberdayaan Usaha Mikro dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-

Tabel 2.5

Rincian Anggaran Dinas Koperasi dan UKM
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Belanja Tidak Langsung	3,948,158,718	APBD Kab.
2	Belanja Langsung	3.079.329.750	APBD Kab.
3	Belanja Langsung	417. 358.000	DAK
Jumlah		7.444.846.468	

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Untuk itu diperlukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut, sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut tidak ada realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2020.
- b. Realisasiprogram/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas dan fungsi sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
- d. mplikasi yang timbul terhadap target capaian program Resntra

SKPD;

Implikasi yang timbul dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut.

- e. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/ kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/ kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat.




Tabel 2.6
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
 Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
 Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
 Kabupaten Garut


Nama OPD : Dinas Koperasi dan UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2020 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
2	Urusan Wajib Koperasi dan UKM											
2	11											
2	11	01										
2	11	01	01									
2	11	01	01	02	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	
2	11	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi sumber daya Air dan listrik	80	12	12	100	12	80
2	11	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan daan perijinan kendaraan dinas/ operional	80	15	15	100	15	80
2	11	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat kebersihan kantor yang tersedia dan terbayar nya jasa	80	19/6	19/6	100	26	80

						kebersihan									
2	11	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	80	36	36	36	100	36	36	80	
2	11	01	01	11	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	80	10	10	10	100	10	10	80	
2	11	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor yang disediakan	80	3/270	3/270	3/270	100	3/270	3/270	80	
2	11	01	01	13	Penyediaan Peratatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana perkantoran yang tersedia	80	10	10	10	100	10	10	80	
2	11	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	80	4/80/4	4/80/4	4/80/4	100	4/80/4	4/80/4	80	
2	11	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah mamin yangterpenuhi	80	1507	1507	1507	100	1507	1507	80	
2	11	01	01	18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80	12/200	12/200	12/200	100	12/200	12/200	80	
2	11	01	01	33	Penyediaan jasa keamanan	Jumlah petugas Keamanan	80	12/5	12/5	4	100	4	4	80	
2	11	01	02		Proram Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	80	100	100	100	100	100	100	80	
2	11	01	02	24	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Opersional yang tersediia	80	6	6	20	100	20	20	80	




2	11	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan Dinas. Operasional yang terpelihara	80	16	16		100	16	16	80
2	11	01	02	42	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan kerja kantor	Jumlah Frinter, computer dan Laptop yang terpelihara	80	15/16/9	15/16/9	116	100	1	1	80
2	11	01	03		Penayaan Gedung Kantor	Garasi Gedung yang tersedia	80	1	1			100	100	80
2	11	01	03	02	Pembuatan Detail Engeneering Desai (DED)	Reviu DED Gedung Kantor	80	1	1		100	83	83	80
2	11	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pemenuhan Laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	A					A	A	A
2	11	01	06	30	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Perencanaan	A	5	5		100	5	5	A
2	11	01	06	65	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen Keuangan	A	9	9		100	9	9	A
2	11	01	06	81	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan SKPD	Jumlah Koperasi yang di Monetoring	A	30	30		100	30	30	A



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2020n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 11 01 15	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya	1000						100	
2 11 01 17 07	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang di fasilitasi ijin Usaha Mikro, Promosi Kemitraan dan Jaringan Pemasarannya	456	44	44	44	100	44	44	100
2 11 01 17 29	Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi	Jumlah Koperasi yang memiliki usaha sector Riil	10	2	2	2	100	2	2	100
2 11 01 17 30	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti kapasitas pengelola SDM	350	70	70	70	100	70	70	100
2 11 01 17 31	Pengembangan Produk KUMKM	Jumlah Usaha Mikro yang di Fasilitasi Halal dan Desain Kemasan Produk	300	60	60	-	100	60	60	100
2 11 01 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	2 50							
2 11 01 18 40	Penyelenggaraan Peringatan Hari Koperasi	Jumlah KUMKM yang mengikuti Peringatan Hari Koperasi Tingkat Kabupaten di Kab. Garut	1250	250	250	250	100	250	250	100-
2 11 01 18 61	Penyuluhan Koperasi dan Undangundang	Jumlah peserta penyuluhan yang paham mengenai	100	20	20	20	100	20	20	100

						Perundang-undangan dan Peraturan Perkoperasian								
2	11	01	18	70	Advokasi Pendirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang di advokasi pendirian Koperasi	100	20	20	20	100	20	20	100
2	11	01	18	72	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Koperasi	Jumlah Pengelola Koperasi yang mampu mengembangkan usaha Koperasi	200	40	40	40	100	40	40	100
2	11	01	18	73	Pelaksanaan Kebijakan dan program pembangunan Koperasi	Jumlah peserta rapat Koordinasi Nasioanal	250	50	50	50	100	50	50	100
2	11	01	20		Program Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	250							100
2	11	01	20	02	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Kiperasi yang diperiksa tentang kesehatan Koperasi	350	70	70	70	100	70	70	100
2	11	01	20	03	Sosialisasi Prinsip Pemahaman Pengendalian Internal	Jumlah KSP/ USP yang dibina dan diawasi	1.300	260	260	260	100	260	260	100
2	11	01	20	04	Bimtek Penanganan Khusus Koperasi Koperasi	Jumlah peserta Bimtek	450	90	90	90	100	90	90	100
2	11	01	20	06	Uji Komptensi Pengelola Koperasi	Jumlah KSP/ USP yang dibina dan diawasi	350	70	70	70	100	70	70	100
2	11	01	20	08	Diklat Peningkatan Kualitas Koperasi (DAK NON FISIK)	Jumlah KSP/ USP yang dibina dan diawasi	175	35	35	35	100	35	35	100
2	11	01	21		Program Penciptaan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Wirusaha Baru	1.100							
2	11	01	21	01	Pendidikan dan Pelatihan bagi wirusaha Baru dan Sbtantif Anggota Koppontren	Jumlah pessenger pelatihan/ Diklat	450	90	90	90	100	90	90	100

2	11	01	21	03	Bimtek Penunjang bantuan bagi wirausaha perempuan	Jumlah peserta Bimtek kewirausahaan bagi wirausaha baru	120	24	24	24	100	24	24	100
2	11	01	21	06	Identifikasi dan verifikasi bantuan perkuatan permodalan wirausaha perempuan	Jumlah penerima bantuan yang di verifikasi	5.500	1.100	1100	1100	100	1.100	1.100	100
2	11	01	21	07	Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pemberdayaan Kampung Koperasi	Jumlah peserta vocasinal dan sosialisasi	10	2	2	2	100	2	2	100
2	11	01	21	08	Pelatihan Kewirausahaan bagi pemberdayaan Usaha Mikro (DAK NON FIFK)	Jumlah wirausaha yang diberi pelatihan tentang kewirausahaan	450	90	90	90	100	90	90	100
2	11	01	21	11	Pemberdayaan Usaha Mikro	Jmlahn Pelaku Usaha Mikro terdampak PandemiCovid-19 mendapat bantuan	135	135	135	135	100	135	135	100



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut mempunyai kewenangan dalam Pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Garut di bidang Koperasi dan UKM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Garut. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah dan Keputusan Bupati Garut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, bahwa Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

2.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

A. Tugas dan Fungsi Dinas


- a. Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah kabupaten Garut
- c. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Garut.


B. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah yang meliputi kesekretariatan dan Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi, Pengawasan dan Pemeriksaan Sektor Riil, Pemerdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Pengembangan Usaha

Koperasi dan Usaha Mikro, Unit Pelaksana Teknis serta Kelompok Jabatan Fungsional.

- 2, Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai Fungsi ;
 - a. Perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang Koperasi dan UKM sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi serta kebijakan umum daerah;
 - b. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan UKM yang meliputi K sekretaratan, Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi, Pengawasan dan Pemeriksaan sector Riil, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Unit Pelaksana Teknis serta Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Penyelenggaraan dan pengelolaan Sumber Daya Aparatur, Keuangan, Sarana dan Prasarana Dinas;
 - d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - e. Penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan capaian kinerja Dinas.
- 3, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro membawahi :
 - a. Sekretariat
 - b. Bidang Kelembagaan Koperasi
 - c. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
 - d. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
 - e. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
 - f. Unit Pelaksana Teknis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional






Sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut telah dilakukan pencapaian kinerja pelayanan SKPD dengan indikator yaitu :

- (1). Jumlah Koperasi Aktif
- (2) Jumlah Koperasi Baru
- (3). Jumlah Koperasi Sehat
- (4) Jumlah Wirausaha Baru
- (5) Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya.

Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) tahun 2020 yang mendukung kepada pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Tahun 2019
serta Perbandingan dengan Tahun Lalu (2020)

Sasaran		Target kinerja		Pencapaian Kinerja			
Uraian	Indikator Kinerja			Tahun 2019		Tahun 2020	
		2019	2020	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi 4 : : Memantapkan perekonomian daerah berbasis ekonomi masyarakat yang berdaya saing							
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	1. Jumlah Koperasi Aktif	75%	50	49	100,5 %	49	490
	2. Jumlah Koperasi Baru	20	20	26	80	51	255
	3. Jumlah Koperasi Sehat	50	30	40	80	30	100
	4. Jumlah Wirausaha Baru	800	1.100	1.401	158,37	1.984	374
	5. Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya	1000	1000	2.246	146,24	1.710	171




Tabel 2.8
Perbandingan Pencapaian Sasaran s.d Tahun 2020 dengan Target
5 Tahunan (2019 – 2024)

Sasaran		Target kinerja RPJMD 2019-2024		Realisasi s/d Tahun 2020	
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	7	8
Misi 4 : : Memantapkan perekonomian daerah berbasis ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal					
Meningkatkan Kualitas dan kuantitas koperasi dan Usaha Mikro	1. Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah	250	49	80
	2. Jumlah Koperasi Baru	Jumlah	100	51	255
	3. Jumlah Koperasi Sehat	Jumlah	250	30	60
	4. Jumlah Wirausaha Baru	Jumlah	5.500	1.984	374
	5. Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya	Jumlah	5.000	1.710	171

Tabel 2.9
Rincian Kinerja Hasil Pengukuran dan Analisis Pencapaian Sasaran
Strategis Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2019	Hasil Tahun 2020	Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020 (%)	Tercapai/ Tidak tercapai/ melampaui	Hasil sampai dengan 2020	Target Akhir RPJMD
Misi 4 : Memantapkan perekonomian daerah berbasis ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal								
1	Jumlah Koperasi Aktif	49	49	50	80	Melampaui	937	250
2	Jumlah Koperasi Baru	26	51	20	255	Melampaui	255	100
3	Jumlah Koperasi Sehat	80	30	50	60	Melampaui	110	250
4	Jumlah Wirausaha Baru	1.401	1.984	1.100	374	Melampaui	7.527	5.500
5	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya	2256	1.710	1.000	171	Melampaui	9.022	5000

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 sasaran dengan menggunakan 4 Indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian



Kinerja Tahun 2019. Dari 4 indikator yg diukur, sebanyak 1 indikator (25,00%) tidak tercapai dan 4 indikator (75,00%) melampaui.


Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Tahun 2020 secara keseluruhan disajikan pada gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1. Ringkasan Pencapaian Sasaran Kinerja

Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2020




Permasalahan Koperasi dan Usaha Mikro bukan masalah yang sederhana dan dapat diatasi sesaat saja, melainkan merupakan masalah yang cukup kompleks karena tidak hanya memperhatikan situasi dan kondisi gerakan Koperasi dan para pelaku Usaha Mikro melainkan juga harus memperhatikan program-program dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fasilitasi peningkatan Sumber Daya Manusia terhadap kemajuan Koperasi dan Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Garut.



Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Jumlah Koperasi Aktif			74%	75%	75%	75%	75%	79,1%	79,1%	75%	80	
2	Jumlah Koperasi Baru			19	20	20	20	19	25	28	140	255	
3	Jumlah Koperasi Sehat			44%	46%	50%	50	44,5%	41,5%	41,5%	50%	60	
4	Jumlah Wirausaha Baru			750	800	800	1.100	793	1902	1902	3500	374	
5	Jumlah Usaha Mikro yang Aktif/ Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzenya			1000	1000	1000	1000	1129	1793	1793	5000	171	



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah


Dalam konstelasi nasional maupun daerah, keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro telah menunjukkan peranannya yang cukup baik, namun masih banyak hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal sehingga Koperasi dan Usaha Mikro belum berkembang secara optimal, untuk itu perlu diberikan prioritas utama dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Kabupaten Garut.

Prioritas utama tersebut haruslah bersifat selaras dengan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Garut. Adapun implementasi program pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UKM dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan strategis. Kegiatan strategis dimaksud dilakukan dalam berbagai bentuk pengembangan kebijakan, penguatan, fasilitasi, pendampingan dan dukungan langsung bagi para pelaku Koperasi dan UKM. Adapun pengembangan kegiatan strategis tersebut diselaraskan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan UKM.

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam kualitas pelayanan SKPD, terkait tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, sebagai berikut :


Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
BELUM OPTIMALNYA KUALITAS KOPERASI	RENDAHNYA KAPASITAS SDM KOPERASI	1 RENDAHNYA KUALITAS SDM KOPERASI MENGAKSES ICT DAN JARINGAN PEMASARAN
		2 MASIH BANYAK ANGGOTA KOPERASI TIDAK PAHAM KOPERASI
		3 KURANGNYA JANGKAUAN PENYULUHAN DAN DIKLAT PERKOPERASIAN
	MASIH RENDAHNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	1 MASIH BANYAK KOPERASI TIDAK AKTIF
2 MASIH BANYAK KOPERASI YANG BELUM MENERAPKAN PRINSIP DAN NILAI KOPERASI		



		3	MASIH BANYAKNYA KOPERASI YANG BERGANTUNG PADA BANTUAN PEMERINTAH
BELUM OPTIMALNYA DAYA SAING PRODUK UKM	RENDAHNYA KUALITAS USAHA KOPERASI	1	KURANGNYA KAPASITAS KOPERASI UNTUK BERINOVASI DALAM PENGEMBANGAN DAN LAYANAN BAGI ANGGOTA
		2	KURANGNYA KESADARAN ANGGOTA KOPERASI UNTUK BERPARTISIPASI DALAM MENINGKATKAN MODAL KOPERASI DAN MEMAJUKAN USAHA KOPERASI
		3	TERBATASNYA JARINGAN USAHA DAN PEMASARAN KOPERASI UNTUK MENJANGKAU PASAR TERUTAMA DALAM PROMOSI PRODUK, AKSES INFORMASI PASAR DAN SALURAN PEMASARAN
	RENDAHNYA PEMASARAN PRODUK UKM	1	BELUM OPTIMAL PEMANFATAAN ICT DALAM PEMASARAN PRODUK UKM
		2	RENDAHNYA MANAJEMEN PEMASARAN
		3	TERBATASNYA JEJARING PEMASARAN
	BELUM MAKSIMAL PEMANFATAN TEKNOLOGI OLEH UKM	1	BELUM OPTIMALNYA BRANDING DAN KEMASAN PRODUK UKM
	RENDAHNYA PRODUKTIVITAS UKM	1	KUALITAS PRODUKSI RENDAH
		2	DIVERSIVIKASI PRODUK UKM RENDAH
		3	MANAJEMEN PRODUKSI MASIH RENDAH
AKSES PEMBAIAYAAN UKM	1	AKSES PEMBIAYAAN MASIH TERBATAS	
MASIH RENDAHNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN UKM	1	RENDAHNYA KAPASITAS SDM UKM	
	2	MASIH RENDAHNYA LEGALITAS USAHA UKM	

Dari identifikasi permasalahan tersebut, untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas visi, misi dan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada, maka disusun faktor-faktor penentu keberhasilan yang dikembangkan dari Stratejik terhadap Visi Misi tersebut, yaitu melalui Kebijakan, Strategi serta program kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, maka yang menjadi prioritas pemberdayaan KUMKM adalah sebagai berikut :



2. Urusan Koperasi dan UMKM

Kebijakan :

1. Peningkatan Fasilitas Perbitan Izin Pendirian Koperasi,
2. Peningkatan Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas Koperasi
3. Peningkatan Penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi
4. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi serta
5. Peningkatan produktifitas, Nilai tambah, Akses Pasr, Akses Pembiayaan. Pnguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen Koperasi
6. Peningkatan Potensi dan Kelembagaan Usaha Mikro
7. Peningkatan Pengembangan Prouksi Pengolahan, Pemasaran dan Desain Kemasan


Strategi :

1. Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro Pasar KUMKM

Program Kerja :

1. Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Penilaian Kesehatan KP/ USP Koperasi
4. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecdan Usaha Mikro
7. Pengembangan UMKM.

Perumusan rencana kerja diawali melalui proses analisis terhadap persoalan yang muncul atau diperkirakan terdapat dalam dinamika pencapaian visi dan misi. Oleh karenanya perumusan masalah yang telah, sedang maupun yang akan dihadapi menjadi suatu hal yang tidak boleh dihindari, agar senantiasa terjaga korelasi positif antara visi, misi serta kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Demikian juga visi, misi, kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut harus selaras dan sesuai dengan visi, misi strategi dan kebijakan Pemerintah




Kabupaten Garut dalam hal ini Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, maka visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut adalah :“ **GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA**“ Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup Regional maupun Nasional. Penjabaran makna dari visi tersebut adalah :

Makna yang terkandung dalam Visi adalah sebagai berikut :

- **Bertaqwa :** Terwujudnya masyarakat yang berahlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- **Maju:** Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- **Sejahtera :** Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut 2019-2024, yaitu:




- Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya;
- Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
- Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai dukungan fungsi dan ruang;
- Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, maka hasil telaahan menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Garut mendukung seluruh misi pembangunan Pemerintah kabupaten Garut, yaitu:

- Misi 1** : Mewujudkan Kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya demokratis.
- Misi 2** : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih.
- Misi 3** : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan Infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung Lingkungan serta fungsi ruang.
- Misi 4** : Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari seluruh misi tersebut di atas, misi ke-4 merupakan misi yang terkait langsung dengan pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Garut.



2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten Garut yang telah diterbitkan, memuat berbagai arah kebijakan pembangunan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, termasuk didalamnya mengenai rancangan Program dan Kegiatan Bidang Koperasi dan UKM.

Dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Garut tersebut, disebutkan bahwa pembangunan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro merupakan penjabaran dari Misi-4, yaitu:

Memantapkan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal .


Dimana tujuan misi keempat tersebut adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis kerakyatan dan potensi lokal, dengan sasaran yang berkaitan dengan Koperasi dan UKM yaitu :

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan Usaha Mikro

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah dengan prediksi pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rancangan awal RKPD Kabupaten Garut tahun 2022 telah disusun pada bulan2021. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 terdapat program dan kegiatan yang dicantumkan dalam RENJA Dinas Koperasi dan UKM, yang sesuai dengan Pemrndaagri No 90 Tahun 2019 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
 - 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ semesteran SKPD
 - 5) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 6) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 9) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 11) Fasilitasi Kunjungan tamu
 - 12) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 13) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 14) Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
 - 15) Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
 - 16) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - 17) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 18) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 19) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 20) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 21) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Operasional Lapangan
 - 22) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Pembangunan Gedung Kantor Gallery KUKM)
 - 23) Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.



2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam:

Kegiatan :

- 1) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Usaha Mikro

Sub Kegiatan :

- 1) Fasilitasi pemenuhan izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi:

Kegiatan :

- 1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota;

Sub Kegiatan

- 1) Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota;
- 2) Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan kewenangan Kabupaten/ Kota

4. Program Penilaian Kesehatan KP/ USP Koperasi

Kegiatan :

- 1) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah

Ka Sub Kegiatan

- 1) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota


5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan :

- 1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan

- 1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi



6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan :

- 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dala Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan

- 1) Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akises Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restruturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecdan Usaha Mikro

Kegiatan :

- 1) Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitaraan, Kemudahan Perijinan, Pengeuatan kelembagaan dan koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan

- 1) Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- 2) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

8. Program Pengembangan UMKM


Kegiatan :

- 1) Pengembangana Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil

Sub Kegiatan

- 1) Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan Produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Adapun berdasarkan arah kebijakan Program tersebut diatas, maka dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Garut tahun 2020 telah dirumuskan rincian kegiatan pembangunan Koperasi dan UMKM tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam table dibawah ini:



Tabel 3.2
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Garut


Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
I	Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam		Jumlah Koperasi Aktif	20 Kop		Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam				
1	latan KegPenerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Koperasi Aktif	20 Kop	100.000.000	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Koperasi Aktif	25 Kop	100.000.000
	Sub Kegiatan Penerbitan Ijin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi deengan wilayah keanggotaan dalam daaerah kabupaten/ Kota					Sub Kegiatan Penerbitan Ijin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi deengan wilayah keanggotaan dalam daaerah kabupaten/ Kota				
II	Program Pendidikan dan Latihan Peroperasian				11.013.958.000	Program Pendidikan dan Latihan Peroperasian				11.013.958.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Garut			11.013.958.000	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Garut			11.013.958.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas SDM KOPERASI	Kab Garut			11.013.958.000	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas SDM KOPERASI	Kab Garut			11.013.958.000
III	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				850.000.000	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				850.000.000
1	Kegiatan Pemeriksaan dan Kapasitas dan Kompetensi SD Koperasi/Pengawasan Koperasi, Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Koperasi Sehat	50 Kop	550.000.000	Kegiatan Pemeriksaan dan Kapasitas dan Kompetensi SD Koperasi/Pengawasan Koperasi, Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Koperasi Sehat	50 Kop	550.000.000
	1.Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota				300.000.000	1.Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Koperasi Sehat	50 Kop	300.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
	2 .Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Koperasi Sehat	50 Kop	300.000.000	2 .Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Koperasi Sehat	50 Kop	300.000.000
IV	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Kab Garut				Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Kab Garut			525.000.000
	Kegiatan Penilaian Keesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Koperasi Sehat	100 Kop	525.000.000	Kegiatan Penilaian Keesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Koperasi Sehat	100 Kop	525.000.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Koperasi Sehat	100 Kop	525.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Koperasi Sehat	100 Kop	525.000.000
V	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Jumlah Koperasi Sehat		500.000.000
1	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Garut	Jumlah Wirausaha Baru	600 Orang	500.000.000	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaanya dala Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Garut	Jumlah Wirausaha Baru	600 Orang	500.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Garut	Jumlah Wirausaha Baru	600 Orang	500.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Garut	Jumlah Wirausaha Baru	600 Orang	500.000.000
Vi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro				3.600.000.000	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro				3.600.000.000
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemityraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	Kab Garut	Jumlah Wirausaha Baru	1.500 Orang	3.200.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemityraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	Kab Garut	Jumlah Wirausaha Baru	1.500 Orang	3.600.000.000
	1.Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab Garut	Jumlah Wirausaha Baru	1.100 Orang	3.200.000.000	.Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab Garut	Jumlah Wirausaha Baru	1.100 Orang	3.200.000.000
	2.Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab Garut	Jumlah Wirausaha Baru	400 Orang	3.200.000.000	2.Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab Garut	Jumlah Wirausaha Baru	400 Orang	3.200.000.000



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
VIII	Program Pengembangan UMKM				1.540.000.000	Program Pengembangan UMKM				1.540.000.000
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Kab. Garut	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya	750 Usaha Mikro	1.540.000.000	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Kab. Garut	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya	750 Usaha Mikro	1.540.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan Produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Garut	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya	750 Usaha Mikro	1.540.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan Produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Garut	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya	750 Usaha Mikro	1.540.000.000



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				10.856.952.373	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.856.952.373
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat		90.000.000	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat		90.000.000
	Sub kegiatan 1.Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	6 Dokumen	45.000.000	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	6 Dokumen	45.000.000
	Sub kegiatan 2.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	40 Koperasi	45.000.000	Kegiatan Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	40 Koperasi	45.000.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat		5,544,502,373	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat		5,544,502,373
	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	14 Bulan	5,524,502,373	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	14 Bulan	5,524,502,373
	Sub Kegiatan 2.Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	12 Bulan	20,000,000	Sub Kegiatan 2.Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	12 Bulan	20,000,000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	5 Orang	200.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	5 Orang	200.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
	Sub Kegiatan Pengamana Milik Daerah SKPD	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	5 Orang	200.000.000	Sub Kegiatan Pengamana Milik Daerah SKPD	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	5 Orang	200.000.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	70 Orang	60,450,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	70 Orang	60,450,000
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	70 Orang	60,450,000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	70 Orang	60,450,000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				760.000.000	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari Tertentu				760.000.000
	Sub Kegiatan 1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung Kantor	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	3 Bulan	40.000.000	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dina Beerta Kelengkapannya	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	12 Bulan	40.000.000
	2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	3 Bulan	500.000.000	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	12 Bulan	500.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
	3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	12 Bulan	74.000.000	3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	12 Bulan	74.000.000
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	12 Bulan	10.000.000	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	12 Bulan	10.000.000
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	12 Bulan	36.000.000	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	12 Bulan	36.000.000
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	12 Bulan	100.000.000	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	12 Bulan	100.000.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Mikil Daerah Peunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.400.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Mikil Daerah Peunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.400.000.000
	Sub Kegiatan 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas ataukendaraan Dinas Jabatan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	2 Unit	900. 000.000	Sub Kegiatan 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas ataukendaraan Dinas Jabatan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	2 Unit	900. 000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
	Sub Kegiatan 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Penataan Interior Bangunan Kaantor)	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	1 Unit	500.000.000	Sub Kegiatan 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Penataan Interior Bangunan Kaantor)	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	1 Unit	500.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	12 Bulan	210,000,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	12 Bulan	210.000.000
	Sub Kegiatan 1.Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	12 Bulan	60.000.000	Sub Kegiatan 1.Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	12 Bulan	60.000.000
	Sub Kegiatan 2.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	12 Bulan	150.000.000	Sub Kegiatan 2.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	12 Bulan	150.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Mikil Daerah Peunjang Urusan Pemerintah Daerah				2,592,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Mikil Daerah Peunjang Urusan Pemerintah Daerah				2,592,000,000
	Sub Kegiatan 1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	24 Unit	22.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	24 Unit	22.000.000



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
	Dinas jabatan		I			atau kendaraan Dinas jabatan				
	2. Penyediaan Jasa pemeliharaan, jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	24 Unit	60,000,000	2. Penyediaan Jasa pemeliharaan, jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	24 Unit	60,000,000
	3. Pembangunan Gedung Gallery Produk Koperasi dan UMK Tahap I	Kel Kota Kulon Ke Garut Kota	Indek Kepuasan Masyarakat	12 bulan	2,500,000,000	3. Pem,eliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel Kota Kulon Ke Garut Kota	Indek Kepuasan Masyarakat	12 bulan	2,500,000,000
	4. Pem,eliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	19 unit	10,000,000	4. Pem,eliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat	19 unit	10,000,000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat


Dalam menyusun rencana kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, tidak terlepas dari penyampaian usulan Program Kegiatan melalui mekanisme rapat penyusunan rancangan kerja di lanjutkan dengan pemantapan pada Forum SKPD serta ditindaklanjuti membawa usulan Program kegiatan yang telah diverifikasi sesuai dengan Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut dalam musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi yang Diselenggarakan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Garut.

Rencana Program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Garut, dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana Program Utama untuk tahun 2022

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Garut untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2021 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2022 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD dan melalui Proposal Permohonan Bantuan'

Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka Dinas Koperasi dan UKM telah melakukan verifikasi terhadap pelaku Usaha Mikro pembuat usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021, sesuai kriteria yang telah ditentukan. Rincian usulan masyarakat dan tindak lanjut hasil verifikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022 Kabupaten Garut

Perangkat Daerah: Dinas Koperasi dan UKM

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Perkiraan Biaya (Rp)	Catatan
I	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Keci dan Usaha Mikro (UMKM)		Jumlah Koperasi Baru			
1	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataa, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	Kab Garut	Jumlah Koperasi Baru	2.539	2.539.000.000	RPTK
	Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab Garut		2.000	2.000.000.000	RPTK (2)
		Kab Garut		35	395.000.000	ASPIRASI

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik yang merdeka, beratu dan berkedaulatan rakyat dengan suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat dan damai.

Pembangunan yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini masyarakat menjadi pelaku pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Adapun salah satu perwujudan peran masyarakat yang perlu difasilitasi pengembangannya oleh Pemerintah adalah bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pengembanganyang dalam hal Koperasi dan Usaha Mikro selama 5 (lima) tahun ke depan berlandaskan pada RPJMN Ketiga (2015-2019) yang merupakan penjabaran Visi, Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla yang berpedoman pada RPJPN 2005-2025. Visi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 adalah “Terwujudnya 67Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA). Kesembilan agenda prioritas NAWACITA Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2015-2019 adalah :

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
- b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan rincian dari NAWA CITA tersebut, maka agenda prioritas untuk Koperasi dan Usaha Mikro adalah **Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan Usaha Mikro** sesuai dengan **NAWA CITA yang ketujuh “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”**. Yang diarahkan antara lain untuk :

- a. Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Meningkatkan Kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian.
- c. Meningkatkan daya saing . usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Arah kebijakan Kemengtrian Koperasi dan UKM RI tahun 2015-2019 adalah “ Meningkatkan Produktifitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM sehingga mampu ke skala yang lebih bear (“ Naik kelas “) dan berdaya saing.” Arah kebuijakan tersebut akan dilaksanakan melalui 5 (lima) strategis sebagaimana dituangkan dalam RPJMD tahun 2015-2019 yaitu :

- I Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- ii Peningkatan Akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan.
- iii Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;
- iv Penguatan kelembagaan usaha.
- V Kemudahan kepastian dan perlindungan usaha

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGS) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara

berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

TPB/SDGs merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Di tingkat nasional, RPJMN 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). RPJMN tahun 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya.

Berikut adalah kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai dengan TPB/SDGS ;

Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah:

- (i) Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif;

- (ii) Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; dan
- (iii) Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan.

Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah:

- (i) Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
- (ii) Stabilisasi harga bahan pangan;
- (iii) Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
- (iv) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; serta
- (v) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah:

- (i) Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas;
- (ii) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat;
- (iii) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- (iv) Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan;
- (v) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas;
- (vi) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas;
- (vii) Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan;
- (viii) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan;
- (ix) Meningkatkan pengawasan obat dan makanan; dan
- (x) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah:

- (i) Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun;
Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas;
- (ii) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan;
- (iii) Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan;
- (iv) Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya;
- (v) Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel;
- (vi) Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru;
- (vii) (viii) Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi;
- (viii) Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi;
- (ix) Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; dan
- (x) Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi.

Tujuan 5. Kesetaraan Gender

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah:

- (i) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
- (ii) Menekankan peran perempuan di bidang politik; dan
- (iii) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).

Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah:

- (i) Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi;
- (ii) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat;
- (iii) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi;
- (iv) Kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat;
- (v) Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat;

- (vi) Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif;
- (vii) Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim; dan
- (viii) Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi.

Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah:

- (i) Meningkatkan produksi energi primer;
- (ii) Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi;
- (iii) Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam Bauran energi;
- (iv) Meningkatkan aksesibilitas energi;
- (v) Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik; dan
- (vi) Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA.

Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah:

- (i) Pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri;
- (ii) (ii) Pemasaran pariwisata nasional;
- (iii) (iii) Pembangunan industri pariwisata;
- (iv) (iv) Pembangunan kelembagaan pariwisata;
- (v) (v) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- (vi) (vi) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial;
- (vii) (vii) Kebijakan penguatan fungsi intermediasi keuangan;
- (viii) (viii) Kebijakan keuangan mikro inklusif;
- (ix) (ix) Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan bank; dan
- (x) (ix) Pembentukan lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas pembangunan.

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah:

- (i) Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur;
- (ii) Pengarusutamaan (mainstreaming) skema KPS dalam pembangunan infrastruktur;
- (iii) Implementasi prinsip Value for Money (VfM);
- (iv) Pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur;
- (v) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan;
- (vi) Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi;
- (vii) Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam;
- (viii) Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar;
- (ix) Pembangunan taman tekno dan taman sains;
- (x) Peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang;
- (xi) Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur;
- (xii) Akselerasi pertumbuhan pariwisata;
- (xiii) Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; serta
- (xiv) Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Menciptakan pertumbuhan inklusif; (ii) Memperbesar investasi padat kerja; (iii) Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro; (iv) Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal; (v) Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; (vi) Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian; dan (vii) Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.

Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); (ii) Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); (iii) Pembangunan kota hijau dan berketahanan iklim dan bencana; (iv) Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; dan (v) Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.

Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.

Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana; (ii) Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim; (iii) Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana); (iv) Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan; dan (v) Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yang mudah diakses dan berkesinambungan.

Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; (ii) Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; (iii) Meningkatkan wawasan dan budaya bahari, serta penguatan peran SDM dan Iptek Kelautan; dan (iv) Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.

Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya jenis, dan sumber daya genetik; (ii) Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak; dan (iii) meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat.

Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil;

(ii) Memperbaiki perundang-undangan bidang politik; (iii) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik; (iv) Penerapan e-government untuk mendukung proses bisnis pemerintah dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan terintegrasi; (v) Penerapan open government; (vi) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis; (vii) Penerapan manajemen Apartur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis merit; (viii) Peningkatan kualitas pelayanan publik; (ix) Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; (x) Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya; (xi) Meningkatkan kualitas penegakan hukum; (xii) Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM; (xiii) Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat; (xiv) Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (xv) Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi; (xvi) Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi; (xvii) Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi; (xviii) Meningkatkan pencegahan korupsi; (xix) Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (xx) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan; serta (xxi) Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal.

Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah:

- (i) Menata kembali kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif;
- (ii) Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global;
- (iii) Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama antara selatan dan triangular;
- (iv) Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat sasaran;
- (v) Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband;
- (vi) Penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS);

- (vii) Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis;
- (viii) Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik;
- (ix) Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik di bidang ekonomi;
- (x) Reformasi penerimaan perpajakan yang komprehensif; serta
- (xi) Pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat serta kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya.

Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi *stunting* yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Situasi ini jika tidak diatasi dapat mempengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi *stunting* baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek (*stunted*) dan sangat pendek (*severely stunted*) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (*Multicentre Growth Reference Study*) 2006. Sedangkan definisi *stunting* menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-scorenya kurang dari -2SD/standar deviasi (*stunted*) dan kurang dari -3SD (*severely stunted*).

Di Indonesia, sekitar 37% (hampir 9 Juta) anak balita mengalami *stunting* (Riset Kesehatan Dasar/Riskesdas 2013) dan di seluruh dunia, Indonesia adalah negara dengan prevalensi *stunting* kelima terbesar. Balita/Baduta (Bayi dibawah usia Dua Tahun) yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas *stunting* akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi *stunting* oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. Secara lebih detil, beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Praktek pengasuhan yang kurang baik;
2. Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-*Ante Natal Care* (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan) *Post Natal Care* dan pembelajaran dini yang berkualitas.
3. Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi;
4. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.

Pada 2010, gerakan global yang dikenal dengan *Scaling-Up Nutrition* (SUN) diluncurkan dengan prinsip dasar bahwa semua penduduk berhak untuk memperoleh akses ke makanan yang cukup dan bergizi. Pada 2012, Pemerintah Indonesia bergabung dalam gerakan tersebut melalui perancangan dua kerangka besar Intervensi *Stunting*. Kerangka Intervensi *Stunting* tersebut kemudian diterjemahkan menjadi berbagai macam program yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait.

Kerangka Intervensi *Stunting* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu : Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.

Kerangka pertama adalah Intervensi Gizi Spesifik. Ini merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan berkontribusi pada 30% penurunan *stunting*. Kerangka kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan pada sektor kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Kegiatan yang idealnya dilakukan untuk melaksanakan Intervensi Gizi Spesifik dapat dibagi menjadi beberapa intervensi utama yang dimulai dari masa kehamilan ibu hingga melahirkan balita:

1. Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Hamil;

2. Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 Bulan;
3. Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-23 bulan.

Pemerintah yang kedua adalah Intervensi Gizi Sensitif. Kerangka ini idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% Intervensi *Stunting*. Sasaran dari intervensi gizi spesifik adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus ibu hamil dan balita pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan/HPK. Kegiatan terkait Intervensi Gizi Sensitif dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya makro dan dilakukan secara lintas Kementerian dan Lembaga. Ada 12 kegiatan yang dapat berkontribusi pada penurunan *stunting* melalui Intervensi Gizi Spesifik sebagai berikut:

1. Menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
2. Menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi;
3. Melakukan fortifikasi bahan pangan;
4. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB).
5. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
6. Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal).
7. Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua.
8. Memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universal.
9. Memberikan pendidikan gizi masyarakat.
10. Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja.
11. Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin.
12. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

Kedua kerangka Intervensi *Stunting* diatas sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya nasional untuk mencegah dan mengurangi prevalensi *stunting*.

Terkait upaya untuk mengurangi serta menangani prevalensi *stunting*, pemerintah di tingkat nasional kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan serta regulasi yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan prevalensi *stunting*, termasuk diantaranya:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 (Pemerintah melalui program pembangunan nasional ‘Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019’, menetapkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia dapat menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi 100% rakyat Indonesia).
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 (target penurunan prevalensi *stunting* menjadi 28% pada 2019).
3. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015, Bappenas, 2011.
4. Undang-Undang (UU) No. 36/2009 tentang Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah (PP) No.33/2012 tentang Air Susu Ibu Eksklusif.
6. Peraturan Presiden (Perpres) No. 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
7. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia.
8. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.15/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.
9. Permenkes No.3/2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
10. Permenkes No.23/2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.
11. Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Gizi Dalam Rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1.000 HPK), 2013.
12. Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK), 2013.

Selain mengeluarkan paket kebijakan dan regulasi, kementerian/lembaga (K/L) juga sebenarnya telah memiliki program baik terkait intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif, yang potensial untuk menurunkan *stunting*. Intervensi Program Gizi Spesifik dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui Gerakan 1.000 Hari Pertama Kegiatan (HPK). Berikut ini adalah identifikasi beberapa program gizi spesifik yang telah dilakukan oleh pemerintah:

1. Program terkait Intervensi dengan sasaran Ibu Hamil, yang dilakukan melalui beberapa program/kegiatan berikut:

- Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis
- Program untuk mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat
- Program untuk mengatasi kekurangan yodium
- Pemberian obat cacing untuk menanggulangi kecacingan pada ibu hamil
- Program untuk melindungi ibu hamil dari Malaria.

Jenis kegiatan yang telah dan dapat dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal meliputi pemberian suplementasi besi folat minimal 90 tablet, memberikan dukungan kepada ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali, memberikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT), pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, melakukan upaya untuk penanggulangan cacingan pada ibu hamil, dan memberikan kelambu serta pengobatan bagi ibu hamil yang positif malaria.

2. Program yang menyoasar Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 bulan termasuk diantaranya mendorong IMD/Inisiasi Menyusui Dini melalui pemberian ASI jolong/colostrum dan memastikan edukasi kepada ibu untuk terus memberikan ASI Eksklusif kepada anak balitanya.

Kegiatan terkait termasuk memberikan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, Inisiasi Menyusui Dini (IMD), promosi menyusui ASI eksklusif (konseling individu dan kelompok), imunisasi dasar, pantau tumbuh kembang secara rutin setiap bulan, dan penanganan bayi sakit secara tepat.

3. Program Intervensi yang ditujukan dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-23 bulan:

- mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian MP-ASI
- menyediakan obat cacing
- menyediakan suplementasi zink
- melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan
- memberikan perlindungan terhadap malaria
- memberikan imunisasi lengkap

- melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

Selain itu, beberapa program lainnya adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Gizi Kurang oleh Kementerian Kesehatan/Kemenkes melalui Puskesmas dan Posyandu. Program terkait meliputi pembinaan Posyandu dan penyuluhan serta penyediaan makanan pendukung gizi untuk balita kurang gizi usia 6-59 bulan berbasis pangan lokal (misalnya melalui Hari Makan Anak/HMA). Anggaran program berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 200.000.000 per tahun per Puskesmas di daerahnya masing-masing.

Terkait dengan intervensi gizi sensitif yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui K/L terkait beberapa diantaranya adalah kegiatan sebagai berikut:

1. Menyediakan dan Memastikan Akses pada Air Bersih melalui program PAMSIMAS (Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi berbasis Masyarakat). Program PAMSIMAS dilakukan lintas K/L termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas/Kementerian PPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPERA), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain pemerintah pusat, PAMSIMAS juga dilakukan dengan kontribusi dari pemerintah daerah serta masyarakat melalui pelaksanaan beberapa jenis kegiatan seperti dibawah:
 - Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat
 - Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
 - Meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

2. Menyediakan dan Memastikan Akses pada Sanitasi melalui Kebijakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPERA). Kegiatan ini meliputi gerakan peningkatan gizi/Scaling Up Nutrition (SUN) Movement yang hingga 2015 telah menjangkau 26.417 desa/kelurahan.
3. Melakukan Fortifikasi Bahan Pangan (Garam, Terigu, dan Minyak Goreng), umumnya dilakukan oleh Kementerian Pertanian.
4. Menyediakan Akses kepada Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) melalui dua program:
 - 4.1. Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - Penguatan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terkait Program KKBPK
 - Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata
 - Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
 - Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB)
 - Penguatan data dan informasi kependudukan, KB dan KS
 - 4.2. Program Layanan KB dan Kesehatan Seksual serta Reproduksi (Kespro) oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Kegiatan yang dilakukan adalah:
 - Menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk difabel (seseorang dengan kemampuan berbeda) dan kelompok marjinal termasuk remaja

- Menyediakan pelayanan penanganan kehamilan tak diinginkan yang komprehensif yang terjangkau.
 - Mengembangkan standar pelayanan yang berkualitas di semua strata pelayanan, termasuk mekanisme rujukan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi
 - Melakukan studi untuk mengembangkan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan klien, pengembangan kapasitas dan kualitas provider.
 - Mengembangkan program penanganan kesehatan seksual dan reproduksi pada situasi bencana, konflik dan situasi darurat lainnya.
 - Mengembangkan model pelayanan KB dan Kesehatan Produksi (Kespro) melalui pendekatan pengembangan masyarakat.
5. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melakukan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Penerima Bantuan Iuran (PBI) berupa pemberian layanan kesehatan kepada keluarga miskin dan saat ini telah menjangkau sekitar 96 juta individu dari keluarga miskin dan rentan.
 6. Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan memberikan layanan kesehatan kepada ibu hamil dari keluarga/rumah tangga miskin yang belum mendapatkan JKN-Penerima Bantuan Iuran/PBI.
 7. Memberikan Pendidikan Pengasuhan pada Orang tua.
 8. Memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universal yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Beberapa kegiatan yang dilakukan berupa:
 - Perluasan dan peningkatan mutu satuan PAUD.
 - Peningkatan jumlah dan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD.
 - Penguatan orang tua dan masyarakat.
 - Penguatan dan pemberdayaan mitra (pemangku kepentingan, stakeholders).

9. Memberikan Pendidikan Gizi Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan (melalui Puskesmas dan Posyandu) Kegiatan yang dilakukan berupa:

- Peningkatan pendidikan gizi.
- Penanggulangan Kurang Energi Protein.
- Menurunkan prevalansi anemia, mengatasi kekurangan zinc dan zat besi, mengatasi Ganguan

Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) serta kekurangan Vitamin A

- Perbaikan keadaan zat gizi lebih.
- Peningkatan Surveilans Gizi.
- Pemberdayaan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga/Masyarakat.

10. Memberikan Edukasi Kesehatan Seksual dan Reproduksi serta Gizi pada Remaja, berupa Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) termasuk pemberian layanan konseling dan peningkatan kemampuan remaja dalam menerapkan Pendidikan dan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS).

11. Menyediakan Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin, misalnya melalui Program Subsidi Beras Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin/Rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Kegiatannya berupa pemberian subsidi untuk mengakses pangan (beras dan telur) dan pemberian bantuan tunai bersyarat kepada ibu Hamil, Menyusui dan Balita.

12. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi melalui Program Ketahanan Pangan dan Gizi yang dilaksanakan Lintas K/L yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, Kemendagri.

Kegiatan yang dilakukan berupa:

- Menjamin akses pangan yang memenuhi kebutuhan gizi terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak.
- Menjamin pemanfaatan optimal pangan yang tersedia bagi semua golongan penduduk.
- Memberi perhatian pada petani kecil, nelayan, dan kesetaraan gender.

- Pemberdayaan Ekonomi Mikro bagi Keluarga dengan Bumil KEK (Kurang Energi Protein).
- Peningkatan Layanan KB.

3.2. Kebijakan Kementerian Koperasi dan Republik Indonesia

Kementerian Koperasi dan UKM RI pada tahun 2015-2019 mempunyai tujuan dan sasaran dan arah kebijakan, Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu “Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan”. Tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya antar lain :

- a. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha serta pemasaran di dalam dan di luar negeri;
- b. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;
- c. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMKM terkait Diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar dan kemitraan;
- d. Peningkatan operasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sector perekonomian dan lapisan social dan ekonomimasyarakat;
- e. Penguatan kaderisasi koperasi terutama dikalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya ;
- f. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan
- g. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat=daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Sasaran strategis Kementerian koperasi dan UKM RI Tahun 2015-2019 adalah :

- a. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis Koperasi/ serta di sektor-sektor unggulan

- b. Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM
- c. Meningkatnya wirausaha Baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan
- d. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh masyarakat.

Sedang Arah Kebijakan Kementrian Koperasi dan UKM RI tahun 2015-2019 adalah “ Meningkatkan produktifitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM sehingga mampu ke skala yang lebih besar (“ naik kelas “) dan berdaya strategis sebagaimana dituangkan dalam RPJMD tahun 2015-2019, yaitu :

- i Peningkatan Sumber Daya Manusia ;
- ii Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;
- iii Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;
- iv Penguatan kelembagaan usaha;
- v kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Ke lima strategi tersebut dilaksanakan melalui beberapa strategis yang disusun berdasarkan Dimensi Pembangunan, uraian langkah-langkah strategi tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Dimensi Pembangunan Manusia Revolusi Mental
 - a. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM di daerah melalui pelatihan dan pendampingan yang melibatkan K/L terkait, Pemda, Dunia Usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil (OMS) dan Gerakan Koperasi;
 - b. Peningkatan peran dan tugas dari petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL);
 - c. Fasilitasi pembebasan biaya akta notaris bagi pelaku usaha mikro untuk membentuk koperasi;
 - d. Fasilitasi kemudahan perijinan bagi usaha mikro dan kecil potensial;
 - e. Penciptaan 20.000 koperasi berkualitas selama 5 tahun;
 - f. Penataan basis data koperasi dan UMKM.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan : Kedaulatan Pangan
 - a. Fasilitasi pengautan peran KUD sebagai penyaluran pupuk bersubsidi;

- b. Pola pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan Skema Pembiayaan Koperasi dan UMKM melalui LPDB-KUMKM.
 - c. Pembiayaan dan permodalan bagi wirausaha sector pertanian;
 - d. Pembentukan lembaga pembiayaan untuk petani dan UMKM;
 - e. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM bagi petani dan masyarakat pedesaan;
 - f. Revitalisasi pasar tradisional; dan
 - g. Pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan 1 daerah 1 produk unggulan.
3. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan : Kedaulatan Energi
Pengembangan energy terberukan berbasis ramah lingkungan khususnya dipedesaan.
4. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan : Kementrian dan Kelautan
- a. Pengembangan skema pembiayaan koperasi dan UMKM melalui LPDB-KUMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
 - b. Pembiayaan dan permodalan bagi wirausahaa nelayan dan masyarakat pesisir;
 - c. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM bagi nelayan daan masyarakat pesisir;
 - d. Revitalisasi pasar tadisional.
- 5, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan : Pariwisata dan Industri
- a. Pengembangan UKM kreatif di bidang pariwisata;
 - b. Pengembangan kewirausahaan melalui upaya menaikkelaskan 1 juta unit usaha mikro;
 - c. Fasilitasi dan dukungan pemasaran mutu dan serrtifikasi produk bagi KUMKM melalui sinergi denganK/L terkait;
 - d. Fasilitasi dan dukungan pemasaran bagi KUKM, melalui Lembaga Layanan Pemasaran (LPP-KUKM) sebagai trading house, Pusat Inovasi dan Galery Produk UKM; dan
 - e. Fasilitasi promosi produk KUMKM melalui pameran baikdalam maupun luar negeri.

3.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Barat

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 yaitu "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi".

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah maka. Ditetapkan beberapa Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 yaitu ;

1. Membentuk manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui peningkatan peran mesjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan public yang inovat
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tataruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
4. Meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemetaan teknologi digital dan kolaborasi pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;
5. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat Provinsi Kabupaten/ Kota.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Pemerintah Jawa Barat tahun 2018-2023, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat diimplementasikan kedalam tujuan dan sasaran yaitu ;

- Tujuan " Peningkatan Iklim Usaha Koperasi dan UMK
- Sasaran " Koperasi Berkualitas dan UKM Naik Kelas"

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat telah selaras dengan tujuan, sasaran serta tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut.

3.4. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut

Dalam rangka perumusan rencana kerja terlebih dahulu diawali oleh proses analisis terhadap persoalan yang muncul atau diperkirakan terdapat dalam dinamika pencapaian visi dan misi. Oleh karenanya perumusan masalah yang telah, sedang maupun yang akan dihadapi menjadi suatu hal yang tidak boleh dihindari, agar senantiasa dapat

terjaga korelasi yang positif antara visi, misi serta kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Demikian juga, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah harus selaras dan sesuai dengan visi, misi, strategi dan kebijakan pemerintah kabupaten dalam hal ini Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut adalah “***Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera***”.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional maupun nasional. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang Tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian dan pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Untuk mendukung visi “Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”, yang dijabarkan dalam misi keempat yaitu “Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian dan pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan”, maka sasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2019-2024 adalah sasaran yang ke 2 (dua) yaitu “Meningkatkan peran ekonomi kerakyatan terhadap kemandirian lokal”

Mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan Koperasi dan UKM Kabupaten Garut yang hendak dicapai dari pelaksanaan pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2019-2024 “Meningkatkan peran ekonomi kerakyatan terhadap kemandirian lokal”.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Tahun 2019- 2024 adalah sebagai berikut : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan Usaha Mikro dengan indikator :

1. Persentase Koperasi yang berkualitas

2. Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya..

Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut untuk mencapai tujuan yaitu Meningkatkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing dan berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi lokal yang ditempuh melalui langkah-langkah :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KP/ USP Koperasi
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro
7. Program Pengembangan UMKM

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Koperasi dan UKM di Kabupaten Garut Tahun 2014 - 2019, ditetapkan kebijakan pembangunan Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Peningkatan Fasilitas Penerbitan Izin Pendirian Koperasi;
2. Peningkatan Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi
3. Peningkatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Peningkatan pemahaman, dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi
5. Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen Koperasi
6. Peningkatan Potensi dan kelembagaan Usaha Mikro
7. Peningkatan kemampuan Usaha Mikro dalam Pengembangan Produksi Pengolahan, Pemasaran dan Desain Kemasan

3.5. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;

2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Pemerintah Kabupaten Garut;
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

Sasaran Rencana Kerja (Renja) adalah tersusunnya dokumen tahunan Dinas Koperasi dan UKM yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM 2019 - 2024 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024 dan RKPD Tahun 2022.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Tahun 2021 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.4
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Garut Tahun 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator	Target
1. Meningkatkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing dan berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi lokal	1. Jumlah Koperasi yang berkualitas	13,5	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Koperasi dan Usaha Mikro	1. Persentase Koperasi yang Berkualitas	2,5
		3.750		2. Pertumbuhan Usaha Mikro yang menjasdi Wirausaha	750

3.6. Program dan Kegiatan

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut dalam pelaksanaannya mempunyai beberapa program yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pelayanan Izin usaha Simpan Pinjam;
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
4. Program Penilaian Kesehatan Koperasi;
5. Program Pedidikan dan Latihan Perkoperasian;
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
8. Program Pengembangan UMKM.

Disamping berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut tahun 2019 – 2024, dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga berpatokan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006/ 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2021 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut merencanakan 8 (delapan) program dan 49 (empat puluh sembilan) kegiatan yang berkaitan dengan bidang Koperasi dan UKM yaitu :

I. Program Generik

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

dengan kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- 11) Penyediaan Jasa Keamanan;
- 12) Pengadaan Mobil Jabatan
- 13) Pengadaan Meubeulair
- 14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 15) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kerja Kantor
- 16) Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
- 17) Penataan Halaman Gedung Kantor
- 18) Penataan Interior
- 19) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 20) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
- 21) Pengadaan Pakaian Olah Raga
- 22) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
- 23) Monitoring, Evaluasi Kegiatan SKPD
- 24) Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD

II. Program Generik

1. Program Pelayanan Izin usaha Simpan Pinjam

dengan kegiatan

- 1) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah kenggotaan dama daerah Kabupten/ Kota
- 2) Penerbitan Izin Pembukaan Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggoaan dalam daerah Kabupaten/ Kota.

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

dengan kegiatan :

- 1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota.;

3. Program Penilaian Kesehatan Koperasi

dengan kegiatan :

- 1) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pijam Koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota;

4. Program Pedidikan dan Latihan Perkoperasian

dengan kegiatan :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Perperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam wilayah Kabupaten/ Kota;

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

dengan kegiatan :

- 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/ Kota;

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

dengan kegiatan ;

- 1) Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan;

7. Program Pengembangan UMKM

dengan kegiatan ;

- 1) Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala Usaha menjadi Usaha Kecil.

Tabel 3.5.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama OPD : 3.03. - Dinas Koperasi dan UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>ouutput</i>)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kinerja Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.03.	Koperasi dan UKM								
I	Program Pelayanan Izin usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan perizinan koperasi baru			100.000.000				110.000.000
	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/ Kota.	Jumlah Koperasi Baru	Kab. Garut	25 Koperasi	100.000.000	APBD Kab.		25 Koperasi	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kinerja Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan Penerbitan Ijin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi deengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Baru	Kab. Garut	25 Koperasi	100.000.000	APBD Kab.		25 Koperasi	110.000.000
II	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang diawasi		100 Kop	850.000.000			100 Kop	930.000.000
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggoaan dalam daerah Kabupaten/ Kota	Persentase	Kab. Garut	100 Kop	550.000.000	APBD Kab.		100 Kop	600.000.000
	Sib Kegiatan : 1.Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		Kab. Garut	50 Kop	300.000.000	APBD Kab.		50 Kop	330.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kinerja Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan : 2. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan kewenangan Kabupaten/ Kota		Kab. Garut	50 Kop	300.000.000	APBD Kab.		50 Kop	330.000.000
III	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Persentase koperasi sehat			525.000.000				575.000.000
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pijam Koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Sehat	Kab. Garut	100 Koperasi	525.000.000	APBD Kab.		100 Koperasi	575.000.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Sehat	Kab. Garut	100 Koperasi	525.000.000	APBD Kab.		100 Koperasi	575.000.000
IV	Program Pedidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pertumbuhan Koperasi Aktif			1.013.958.000				1.140.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kinerja Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pertumbuhan Koperasi Aktif	Kab. Garut	50 Koperasi	1.013.958.000	APBD. Kab		50 Koperasi	1.140.000.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas SDM K operasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Aktif	Kab. Garut	50 Koperasi	1.013.958.000	APBD. Kab		50 Koperasi	1.140.000.000
v	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Omzet Usaha Koperasi			500.000.000				
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pertumbuhan Omzet Usaha Koperasi	Kab. Garut		500.000.000				550.000.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas SDM Koperasi Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Pertumbuhan Omzet Usaha Koperasi	Kab. Garut	4 Koperasi	500.000.000	APBD. Kab		4 Koperasi	550.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kinerja Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
VI	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Jumlah Wira Usaha Baru			3.600.000.000	APBD. Kab		4.400.000.000	
	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemityraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wira Usaha Baru	Kab. Garut	2000 WP	3.200.000.000	APBD. Kab	2000 WP	4.400.000.000	
	Sub Kegiatan 1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Wira Usaha Baru	Kab. Garut	400.WUB	3.200.000.000	APBD. Kab		4.000.000.000	
VII	Program Pengembangan UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya		970 UM	1.540.000.000	APBD. Kab	1.000 UM	1.600.000.000	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya	Kab. Garut	970 UM	1.540.000.000	APBD. Kab	1.000 UM	1.600.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kinerja Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan Produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya	Kab. Garut	970 UM	1.540.000.000	. APBD. Kab		1.000 UM	1.600.000.000
VII	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indek Kepuasan Masyarakat			10.856.952.373	.			11.410.720.000
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat							
	Sub kegiatan 1.Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul	6 Dokumen	45.000.000	APBD Kab.		6 Dokumen	50.000.000
	Sub kegiatan 2.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul	6 Dokumen	45.000.000	APBD Kab.		6 Dokumen	50.000.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul		5,544,502,373	APBD Kab.		12 Bulan	10.000.000
	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul	41 Orang	5,524,502,373	APBD Kab.		41 Orang	6.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		12 Bulan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan 2.Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera SKPD	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul	7 Dokumen	20.000.000	APBD Kab.		7 Dokumen	25.000.000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Operangkat Daerah				200.000.000				205.000.000
	Sub Kegiatan Pengamana Milik Daerah SKPD	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul	5 Orang	200.000.000	APBD Kab.		5 Orang	205.000.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul	70 Orang	60.450.000	APBD Kab		70 Orang	60.500.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul	12 Bulan	60.450.000	APBD Kab.		70 Orang	60.500.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat			760.000.000				786.000.000
	Sub Kegiatan 1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul	12 Bulan	40.000.000	APBD Kab		12 Bulan	45.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		12 Bulan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul	12 Bulan	500.000.000	APBD Kab.		12 Bulan	505.000.000
	3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul	12 Bulan	74.000.000	APBD Kab		12 Bulan	80.000.000
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul	12 Bulan	10.000.000	APBD Kab.		12 Bulan	10.000.000
	5. Fasilitasi kunjungan Tamu	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul	1984 Orang	36.000.000	APBD Kab		1984 Orang	36.000.000
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul	200 kali	100.000.000	APBD Kab.		200 kali	110.000.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Miskil Daerah Peunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat			1.400.000.000				1.405.000.000
	Sub Kegiatan 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas ataukendaraan Dinas Jabatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul	2 Unit	900.000.000	APBD Kab		2 Unit	900.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kinerja Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Penataan Interior Bangunan Kaantor)	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut	1 Unit	500.000.000	. APBD. Kab		1 Unit	505.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat			210,000,000				230.000.000
	Sub Kegiatan 1.Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul	12 Bulan	60.000.000	APBD Kab			65.000.000
	Sub Kegiatan 2.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul	12 Bulan	150.000.000	APBD Kab.		12 Bulan	165.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Mihil Daerah Peunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul		2592,000,000	APBD Kab.		12 Bulan	2.599.220.000
	Sub Kegiatan 1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul	24 Unit	22.000.000	APBD Kab.		24 Unit	22.220.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kinerja Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Dinas jabatan								
	2. Penyediaan Jasa pemeliharaan, jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul	24 Unit	60,000,000	APBD Kab		24 Unit	66.000,000
	3. Pembangunan Gedung Gallery Produk Koperasi dan UMK Tahap I	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul	1 Unit	2.500.000.000	APBD Kab.		1 Unit	2.500.000.000
	4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul	19 Unit	10.000.000	APBD Kab		19 Unit	11.000.000
JUMLAH PAGU PROGRAM TEKNIS					8.128.958.000				9.345.000.000
JUMLAH PAGU PROGRAM ADUM					10.856.952.373				11.410.720.000
TOTAL					18.985.910373				20.755.720.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Garut merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun kedepan yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakn public baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2021 yang dalam pelakasanaannya dengan memaksimalkan sumber daya anggaran yang ada.

Pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Recana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut merupakan dokumen yang menjabarkan program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut tahun 2019-2024.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam program dan kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan forum Perangkat Daerah dibawah lingkup Bappeda agar program / kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor, maka catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan, pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk/ kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut

5.2 Kaidah- kaidah Pelaksanaan

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2021 yang merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut tahun 2019-2024 yang memuat kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif. RKPD Kabupaten Garut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut.

RKPD yang telah disepakati harus menjadi acuan bagi SKPD maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai inergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya

sebagai berikut :

- a. Renja Tahun 2022 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan public, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
- b. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan , maka dalam rangka koordinasi perencanaan perlu dibuat Renja Tahun 2021 sebagai berikut :
 1. Dalam membuat Renja wajib melakukan penjarangan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum SKPD, konsultasi public, dengan pendapat public (public hearing) atau Forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhan masing-masing;
 2. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang merupakan program untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenang;
- c. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan harus melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- d. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan –peraturan lainnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan;
- b. Merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut;
- c. Menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam melaksanakan program dan kegiatan serta koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas perencanaan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdaya guna, berhasil dan bermanfaat bagi masyarakat;
- d. Menjadikan hasil evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan menjadi acuan pelaksanaan perencanaan dimasa mendatang sesuai dengan sasaran sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik untuk tahun berikutnya.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN